

MASA 'IDDAH PASCA PERCERAIAN DALAM KACAMATA
TEORI MUBADALAH

Muhammad Najib Daud Muhsin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
mnajibdaudmuhsin@gmail.com

Hulaimi Azhari

Universitas Islam Negeri Mataram
hulaimiazhari39@gmail.com

Abstract

'Iddah is a period determined by syara' for a woman after a divorce to refrain from marrying another man. This provision is always associated with reasons to know the possibility of getting pregnant or in other words, to know the cleanliness of the uterus. However, looking at today's increasingly modern world, it is possible to detect pregnancy in a short time. With this it is clear that the purpose of 'iddah is not only knowing the cleanliness of the uterus. Another problem is that this 'iddah provision only applies to women, because it is supported by texts found in the Qur'ān and the Prophet's Hadith which only mention women. Whereas in a text, if one gender is the cause for the goodness or badness of the other sex, then according to the rules of inclusion, both can be included in the same message in a reciprocal, reciprocal way, or what Faqihuddin calls mafhūm mubāḍalah. In this study, the authors tried to analyze Faqihuddin Abdul Kodir's mafhūm mubāḍalah method for the problem of 'iddah for husband and wife.

Keywords: *Iddah, Mubadalah, Husband-wife*

Abstrak

'Iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syara" bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian untuk menahan diri menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan ini selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau dengan kata lain, untuk mengetahui kebersihan rahim. Akan tetapi, melihat zaman sekarang yang semakin modern dan berkembang, sudah dimungkinkan untuk mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat. Dengan ini maka jelaslah kalau tujuan dari 'iddah bukan hanya mengetahui kebersihan rahim. Permasalahan lainnya, ketentuan 'iddah ini hanya berlaku bagi perempuan karena didukung dengan teks-teks yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Hadits Nabi yang hanya menyebut kaum perempuan. Padahal dalam suatu teks jika satu jenis kelamin menjadi sebab atas kebaikan atau keburukan jenis kelamin yang lain, maka menurut kaidah inklusi, keduanya bisa masuk dalam pesan yang sama dengan cara timbal balik, resiprokal, atau yang disebut oleh Faqihuddin sebagai *mafhūm mubādalah*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis metode *mafhūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah 'iddah bagi suami istri.

Kata Kunci: Iddah, Mubadalah, Suami-istri

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang didambakan oleh setiap manusia yang memiliki kenormalan secara lahir dan batin. Terlaksananya perkawinan adalah bentuk implementasi sennah Nabi dengan tujuan terbentuk serta terwujudnya kesakinahan, kecintaan, serta rasa kasih sayang dari bingkai yang dinamakan keluarga.¹ Adanya keterikatan dan afinitas di antara dua unsur (pria dan wanita) dalam sebuah ikatan resmi perkawinan mengundang dan melahirkan sikap tanggungjawab serta kewajiban dari kedua belah pihak sebagai

¹ Khoiruddin Nasution, *Dalam Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazaffa Academia, 2002), 6.

pasangan suami istri. Namun, kewajiban tersebut dapat berhenti apabila dari dua pihak yang bersangkutan memutuskan berpisah dikarenakan permasalahan yang tiba terjadi, meskipun pada konteks ini tujuan utama perkawinan ialah membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia.²

Agama memberikan suatu keterangan terhadap perceraian. Perceraian diartikan sebagai suatu pekerjaan yang diperbolehkan jika dilakukan, namun dibenci Allah apabila dikerjakan. Perceraian adalah bentuk terputusnya ikatan dari dua unsur yang telah terjalin ikatannya dalam perkawinan disebabkan oleh tuntutan dari salah satu pihak sehingga diputuskan oleh majelis hakim. Dalam kajian dan literatur fikih yang telah populer, apabila perceraian telah resmi dilakukan maka berlakulah waktu 'iddah (masa tunggu) terhadap wanita yang ditalak sehingga terdapat keharaman dari wanita tersebut untuk menikah sebelum berakhirnya masa tungguannya.

Secara yuridis, masa 'iddah sendiri telah dijelaskan secara komprehensif dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat 2, yang berisikan:

- 1) Jikalau dari perkawinan tersebut putus disebabkan kematian suaminya, maka waktu tungguannya adalah 130 hari.
- 2) Jikalau sebuah perkawinan putus dikarenakan perceraian yang terjadi, maka waktu tunggu bagi wanita tersebut adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
- 3) Jikalau dari perkawinan tersebut putus, sedangkan dari wanita tersebut dalam posisi hamil, maka 'iddahnya hingga ia melahirkan.

Adanya pandangan dari kedua unsur di atas, memberikan sebuah indikasi bahwa 'iddah hanya terfokus dan dikhususkan kepada

² Ahmad Arifi, *Mengungkap Tabir Hak Privasi Perempuan Dalam 'Iddah, dalam Telaah Ulang Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 217.

kaum wanita/janda bukan pada pria yang mentalak. Dengan demikian, tanggungan dan beban yang diberikan lebih cenderung kepada pihak wanita. Selain berdampak pada segi psikologis wanita karena banyaknya cibiran yang disematkan masyarakat padanya, pertanggungjawaban wanita pada hak asuh anakpun lebih besar. Sementara, bagi pria sendiri ketika perceraian telah dinyatakan olehnya, maka kemudahan untuk mempersunting wanita yang lain pun dapat dilakukannya tanpa dibebani tanggungan masa 'iddah.³

Berlakunya waktu 'iddah terhadap adanya ketentuan 'iddah bagi perempuan yang ditalak selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah ditalak, dengan kata lain mengetahui kebersihan rahim. Sementara itu, hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau 'iddah hanya berlaku bagi perempuan. Pada konteks ini, 'iddah hanya berkaitan dengan seks (jenis kelamin), bersifat kodrati, dan tidak bisa diubah.⁴

Dewasa ini, dengan pergeseran dalam kehidupan yang semakin modern, menghasilkan suatu kebaruaran pula dalam bidang fikih. Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan terkait posisi kaum pria, apakah degan pristise yang dipegangnya membuat ketidakadaan pemberlakuan 'iddah terhadapnya, dikarenakan adanya tujuan tersebut, ataukah kewajiban 'iddah bagi wanita sebagai wujud biasgender dengan pendiskreditan pada eksistensi seorang wanita? Terhadap hukum yang ditetapkan, apakah terdapat kemungkinan untuk dilakukan suatu peninjauan ulang atau konstan diterima sebagai hukum yang tetap? Dengan munculnya pertanyaan demikian, mengundang reaksi keras dari pelbagai kalangan terutama dari para

³ Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 405.

⁴ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 14.

pejuang kewanitaan yang menginginkan sebuah keadilan. Al-qur'an sendiri menjelaskan terkait keberlakuan 'iddah khusus wanita pada surah al-Baqarah ayat 228⁵. Namun pada ayat 187, Allah menerangkan kesetaraan kedudukan di antara pria dan wanita.

Munculnya ulasan terkait buku *Qira'ah Mubadalah* memberikan sebuah tafsiran dan sistem bekerja dengan cara pandang baru terhadap interpretasi teks melalui perspektif kesalingan antara pria dan wanita (*mubadalah*) berlandaskan ayat al-Qur'an, literatur teks hadis dan warisan kitab klasik. Kehadiran tafsir ini dalam girah *rahmatan lil 'alamin*, bahwasanya rahmat Islam itu berlaku dan diberikan agi pria dan wanita. Tafsir *mubadalah* ini didasarkan pada kesadaran meletakkan pria dan wanita sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, saling menopang dan melengkapi.⁶ Hasilnya, perlu melihat metodologi bekerjanya tafsir *mubadalah* ini dalam konteks peninjauan terhadap keberadaan masa 'iddah pasca perceraian.

Makna *Mubadalah*

Asal kata *mubadalah* dari kata بدل memiliki makna yang berarti mengganti mengubah dan menukar. Sementara, secara istilah *mubadalah* diartikana sebagai bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*), yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁷

Dalam buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik atau publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip *mubadalah* yang demikian tentu saja bukan tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain.

⁵ Q.S al-Baqarah ayat 228

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 197.

⁷ *Ibid.*, 59.

Tetapi dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Inilah yang menjadi fokus pembahasan dari konsep *mubadalah* ini. Istilah *mubadalah* digunakan untuk sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber hukum Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Dengan demikian, konsep *mubadalah* hanya menjelaskan dua pengertian saja, yakni relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana sebuah teks-teks sumber hukum Islam memaknai laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama.⁸

Gagasan *Mubadalah* dalam al-Qur'an dan Hadits

Gagasan *mubadalah* di dalam al-Qur'an sesuai yang disebutkan bahwa manusia ialah khalifah Allah SWT di muka bumi untuk menjaga, merawat dan melestarikan segala isinya. Amanah ini ada di pundak manusia, laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan, demi kemakmuran bumi dan seisinya.

Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni pada jenis kelamin yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia antara lain, Surat al-Hujurât ayat 13, Surat al-Ma'idah ayat 2, Surat an-Nisaa' ayat 1.

Ayat-ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antarmanusia. Termasuk

⁸ *Ibid.* 60.

di dalamnya adalah relasi antar laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat yang lebih tegas menyebut laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerja sama yakni dalam Surat at-Taubah ayat 71.

Surat ar-Ruum ayat 21 (Ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan) Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹

Selain ayat yang telah disebutkan di atas, ada berbagai teks hadis yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadis ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Memang, sebagian besar adalah teks-teks yang bersifat umum yang mengajarkan prinsip kesalingan dan kerja sama dalam semua jenis relasi kemanusiaan. Tetapi, karena relasi gender merupakan relasi yang paling dasar, maka sudah seharusnya ia masuk dalam prinsip umum kesalingan tersebut.¹⁰

Beberapa teks yang dimaksud adalah sebagai berikut, Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083. Musnad Ahmad, no. Hadits: 22558 dan 22560).

Ada satu teks yang eksplisit berbicara kesalingan relasi antara laki-laki dan perempuan yaitu hadis dari Aisyah r.a. yaitu: “Dari Aisyah ra., berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra seajar) laki-laki” (Sunan Abu Dawud nor 236, Sunan at-Turmuzi no. 163, dan Musnad Ahmad no. 26836).”

⁹ Q.S ar-Ruum ayat 21

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*,..... 82.

Konsep ‘*Iddah*

‘*Iddah* berasal dari kata “*al-add*” yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna *iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.¹¹

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa ‘*iddah* memiliki tiga makna yakni secara bahasa, secara syar’i, dan dalam istilah para ahli fikih. Menurut bahasa, ‘*iddah* berarti menghitung. Secara syar’i, ‘*iddah* adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika ada sebab. Adapun dalam istilah para ahli fikih, yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.¹²

Menurut mazhab Syafi’iyah, ‘*iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. ‘*Iddah* juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau *iddah* merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta’abbudi*).

Alasan *ta’abbudi* ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya untuk diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. Kewajiban *iddah* bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan

¹¹ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2012). 124.

¹² Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syari’ah fi Ahwal asy-Syahsiyyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdah, tt). 426.

perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa sesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia.¹³

Dari berbagai definisi 'iddah di atas, secara sederhana dapat di tarik kesimpulan bahwa 'iddah ialah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan baik untuk tujuan mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud), maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut, perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Dasar dan Tujuan Penetapan Masa 'Iddah

Adapun dasar hukum 'iddah yakni wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain.¹⁴ Dalil yang menjadi landasannya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228, surat al-Baqarah ayat 234, surat al-Ahzab ayat 49, surat Ath-Thalaq ayat 4.

Adapun hadis Nabi Muhammad yang menjadi dasar hukum 'iddah adalah, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari."

Berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis tersebut, maka para ulama telah bersepakat (*ijma'*) bahwa 'iddah hukumnya wajib.

¹³ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, tt). 26.

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'*; *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998). 449.

Di antara tujuan atau hikmah yang ada di dalam konsep ‘*iddah*’ adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang dikemudian hari sehingga masa ‘*iddah*’ menjadi ajang *me-review* keputusan bercerai.
2. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta’abbudi*).
3. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika ‘*iddah*’ tersebut dikarenakan oleh kematian suami.
4. Mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nasab sang anak.

Secara medis, adanya masa ‘*iddah*’ selama tiga bulan ternyata merupakan rata-rata masa inkubasi yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah seseorang terkena penyakit seks menular atau tidak, sebelum menikah lagi. Jika ternyata seseorang mengidap penyakit seks menular maka sebaiknya segera diperiksa dan tidak langsung menikah. Karena kalau segera menikah terdapat kemungkinan dia membawa penyakit kepada pasangannya atau anaknya. Dengan cara ini, ‘*iddah*’ dapat memberikan perlindungan dari penyakit seks menular.¹⁶

¹⁵ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, tt). 26.

¹⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah: Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2009). 84.

Masa 'Iddah bagi Istri

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, secara umum 'iddah dibagi menjadi empat yakni:¹⁷ 1) 'iddah seorang istri yang masih mengalami haid yakni dengan tiga kali haid. 2) 'iddah seorang istri yang sudah tidak haid (menopause) yakni tiga bulan. 3) 'iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya yakni empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil. 4) 'iddah seorang istri yang hamil yakni sampai melahirkan.

Dari berbagai ayat al-Qur'an yang mengatur tentang 'iddah seperti juga yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* di atas, maka 'iddah dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni:¹⁸ 1) 'iddah dengan ukuran haid atau suci. 2) 'iddah dengan hitungan bulan. 3) 'iddah dengan melahirkan.

Penentuan 'iddah yang demikian, sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan maupun keadaan istri ketika terjadi putusnya perkawinan. Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua yakni karena ditalak dan kematian suami. Sedangkan kondisi istri dapat dibedakan menjadi istri yang sudah di campuri atau belum, istri yang mengalami haid atau belum bahkan yang sudah menopause, dan istri yang dalam kondisi hamil atau tidak.¹⁹

Kewajiban Suami Selama Masa 'Iddah

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau *talak raj'i* (talak satu dan dua) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa 'iddah tetap dipandang sebagai istri dari

¹⁷ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt). 277.

¹⁸ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 7173.

¹⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2009). 88.

suaminya yang memiliki hak dan kewajiban meskipun tidak penuh lagi.²⁰

Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang."

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama dalam membagi talak menjadi talak sunnah dan bid'ah. Talak sunnah (*sunny*) ialah talak yang dibolehkan yakni talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak bid'ah (*bid'i*) ialah talak yang dilarang yakni talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.²¹

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, hak istri selama masa '*iddah* atau yang berarti menjadi kewajiban suami yakni:

1. Istri dalam masa '*iddah* akibat talak *raj'i*, istri berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap "durhaka", yakni melanggar kewajiban taat pada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.

²⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). 245.

²¹ *Ibid.*

2. Istri dalam masa 'iddah akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah.
3. Istri dalam masa 'iddah akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia tidak dalam keadaan hamil, baik akibat talak tebus (khuluk) atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak memperoleh tempat tinggal dan juga nafkah selama menjalani masa 'iddah.
4. Istri dalam masa 'iddah akibat suami meninggal dunia, menurut sebagian ulama, ia tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suami kini tekah menjadi hak ahli waris termasuk ia dan anak-anaknya.²²

Analisis Konsep Mubadalah Atas Keberadaan Masa 'Iddah Pasca Perceraian

Keadilan yang dibawa Islam juga bisa dirasakan oleh perempuan yang bercerai dan pisah dari suaminya di dalam masa 'iddah, tidak seperti habis manis sepagh dibuang. Perempuan yang dicerai masih mempunyai hak dan kewajiban meski tidak penuh,²³ begitu juga laki-laki mempunyai hak dan kewajiban selama masa 'iddah.

Adapun dalam surat ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

²² *Ibid.*, 249.

²³ Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol 5, No 1 (Januari, 2010),. 10.

menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat ini merupakan dasar bagi suami sebagai kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya. Bahkan ayat ini juga memberikan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Ketentuan ini tentu dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari penjelasan tersebut, apabila terjadi perceraian karena talak suami, maka mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya²⁴, sekaligus ini menjadi hak bagi istri selama masa ‘iddah yakni:

1. Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*.
2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in, *nusyuz* atau dalam keadaan hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinannya itu *qabla ad-dukhul*, maka mahar dibayar setengahnya.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Syari’at Islam telah menentukan kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa ‘iddah²⁵ yakni:

²⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004),. 39.

²⁵ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2012),. 126.

1. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan atau melalui sindiran.
2. Dilarang keluar rumah, kecuali ada keperluan mendesak.
3. Wajib berihdad.

Dari kewajiban istri selama 'iddah tersebut, ada yang menarik dari larangan untuk keluar rumah. Sebenarnya hal tersebut kurang tepat, karena dilarang mengeluarkan dari rumah dan dilarang keluar rumah merupakan satu kesatuan jika dilihat dari teks ayatnya dalam Surat ath-Thalaaq ayat 1: "... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..."

Larangan suami untuk mengeluarkan bekas istri dari rumah dalam masa 'iddah yakni bertujuan sebagai bentuk perlindungan perempuan yang pada konteks masyarakat Arab saat itu, perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya langsung dikeluarkan dari rumah keluarga, yang dianggap milik suami. Lalu ia kembali kepada keluarga perempuan atau hidup terlunta-lunta jika tidak ada yang menampunya.²⁶ Bekas istri juga dilarang untuk keluar dari rumah selama masa 'iddah kecuali untuk keadaan mendesak atau darurat.

Anjuran dalam ayat tersebut yakni "jangan mengeluarkan perempuan dari rumah" atau "perempuan jangan keluar rumah" merupakan bentuk kepentingan relasi suami-istri. Artinya yang diajak bicara (sasaran) dalam ayat tersebut tidak hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi keduanya, agar laki-laki tidak serta merta mengeluarkan istri karena merasa sudah cerai dan begitu juga istri serta merta pergi dari rumah tinggal bersama. Keduanya tetap berada dalam satu rumah dimaksudkan agar keduanya tetap berkomunikasi

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),. 428.

dan saling instropeksi diri untuk memberikan jalan kemungkinan rekonsiliasi (rujuk) yang lebih mudah dan cepat.

Adapun maksud lain dari larangan bekas istri serta merta langsung keluar dari rumah bersama kecuali dalam keadaan mendesak yakni bertujuan agar ia menjaga diri dan tidak membuka kemungkinan hubungan dengan laki-laki lain yang bisa mengganggu proses rekonsiliasi tersebut. Hal ini pula bisa kita mubadalahkan.

Yang menjadi pertanyaan yakni, kenapa hanya perempuan yang dilarang keluar rumah dengan alasan agar menjaga diri dan tidak membuka kemungkinan hubungan laki-laki lain? Sedangkan tidak ada larangan laki-laki untuk keluar rumah. Lantas apakah laki-laki bisa menjadi subjek yang di ajak bicara oleh larangan tersbut? Tentu saja bisa. Laki-laki dalam perspektif mubadalah untuk sampai pada makna ini melalui langkah-langkah metode pemaknaan sebagai berikut:

Pertama, dengan merujuk pada ayat lain yang mempunyai prinsip kesalingan yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan seperti pada Surat an-Nuur ayat 30: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”²⁷

Serta pada Surat an-Nuur ayat 31: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. ...”²⁸

Ayat-ayat ini secara tegas dan jelas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang artinya laki-laki dan perempuan sama-sama diperintah untuk menjaga diri, baik pandangan serta kemaluannya dari lawan jenis.

²⁷ Q.S an-Nuur ayat 30

²⁸ Q.S an-Nuur ayat 31

Kedua, sesuai dengan prinsip kesalingan yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari Surat ath-Thalaaq ayat 1 pada bagian larangan bekas istri keluar dari rumah. Pesan dari gagasan ini tentu saja bisa berlaku untuk laki-laki. Sederhananya, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang diambil dari predikat ayat tersebut. Karena subjek dan objek biasanya bersifat kontekstual dan teknis, sementara pesan dan makna ada pada predikat kalimat. Jika subjek dan objeknya dihilangkan, maka ayat ini berbicara tentang kewajiban untuk saling menjaga diri, baik pandangan dan kemaluan terhadap lawan jenis. Makna dan gagasan inilah yang kemudian dibawa pada proses langkah ketiga.

Ketiga, berdasarkan pada kedua langkah tersebut, jika secara literal (*lafzhiyyah*) gagasan larangan keluar rumah untuk menjaga diri, baik pandangan dan kemaluan terhadap lawan jenis ditujukan pada perempuan, maka secara *mubadalah* gagasan yang sama juga ditujukan kepada laki-laki. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki ialah diwajibkan untuk saling menjaga diri, baik pandangan dan kemaluan terhadap lawan jenis.

Dari langkah-langkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan bekas istri untuk keluar rumah dengan substansi tujuan menjaga diri dan tidak membuka kemungkinan hubungan laki-laki lain, maka secara *mubadalah* larangan tersebut berlaku juga untuk bekas suami agar tidak semena-mena membebaskan diri dan membuka hubungan dengan wanita lain meskipun tidak ada nash yang melarangnya keluar dari rumah bersama.

Dari kesalingan tersebut, maka muncullah hikmah jika keduanya saling berkomunikasi dalam satu atap rumah bersama, saling introspeksi diri, saling menjaga diri dari lawan jenis diluar rumah, niscaya akan semakin besar memberikan peluang untuk rekonsiliasi (rujuk) yang lebih mudah dan cepat. Larangan bekas istri keluar dari

rumah bersama, tidak sebaiknya dikonsepsikan untuk mengungkung dirinya, tetapi itu justru memiliki tujuan yang mulia yakni memudahkan mereka untuk rekonsiliasi. Tujuan mulia tersebut tentu berlaku dengan konsep mubadalah yakni bekas suami tetap wajib menjaga diri meski tidak dilarang keluar dari rumah bersama.

KESIMPULAN

Larangan bekas istri untuk keluar rumah setelah ditalak suami dengan substansi tujuan menjaga diri dan tidak membuka kemungkinan hubungan laki-laki lain, maka secara mubadalah larangan tersebut berlaku juga untuk bekas suami agar tidak semena-mena membebaskan diri dan membuka hubungan dengan wanita lain meskipun tidak ada nash yang melarangnya keluar dari rumah bersama.

Dari kesalingan tersebut, maka muncullah hikmah jika keduanya saling berkomunikasi dalam satu atap rumah bersama, saling instropeksi diri, saling menjaga diri dari lawan jenis diluar rumah, niscaya akan semakin besar memberikan peluang untuk rekonsiliasi (rujuk) yang lebih mudah dan cepat.

Larangan bekas istri keluar dari rumah bersama, tidak sebaiknya dikonsepsikan untuk mengungkung dirinya, tetapi itu justru memiliki tujuan yang mulia yakni memudahkan mereka untuk rekonsiliasi. Tujuan mulia tersebut tentu berlaku dengan konsep mubadalah yakni bekas suami tetap wajib menjaga diri meski tidak dilarang keluar dari rumah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ibyani, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syahsiyyah*, Beirut: Maktabah an-Nahdah, tt.
- Arifi, Ahmad, *Mengungkap Tabir Hak Privasi Perempuan Dalam 'Iddah, dalam Telaah Ulang Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- az-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol 5, No 1 (Januari, 2010).
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mansyur, Abdul Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *dalam Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazaffa+Academia, 2002
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Saadawi, Nawal El, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

**[110] ж Jurnal Dinamika Penelitian
Media Komunikasi Sosial Keagamaan**

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*,
Yogyakarta: LKiS, 2009.

Yasid, Abu, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta:
Erlangga, tt.